



PUTUSAN

NOMOR : 222/B/2015/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ----

ANG SUANTHIE JOHN atau SUANTHIE JOHN; Kewarganegaraan Indonesia;

Pekerjaan Wiraswasta; Tempat tinggal Jalan Sidodadi 8/33-35
Surabaya ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
10 Agustus 2015 memberikan kuasa dengan hak substitusi
kepada : -----

1. PIETER TALAWAY, S.H., CN., MBA. ; -----

2. BUDI HERLAMBANG, S.H., M.H. ; -----

3. M. CHURNIAWAN, S.H.; -----

4. RONALD N TALAWAY, S.H. ;

5. DONNA A TIMISELA, S.H. ; -----

6. WINSTON R PATTY, S.H. ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada
Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES"
beralamat di Jalan Raya Arjuna No. 12-C Surabaya; -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 29/B/2013/PTTUN.SBY.



MELAWAN :

GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG

TANJUNG PERAK; Tempat Kedudukan di Jalan Tanjung

Perak Timur No. 620 Surabaya ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : KP.0503/193/

P.III-2015, tanggal 28 Agustus 2015 memberikan kuasa

dengan hak substitusi kepada : -----

1. AGUNG P. GURITNO, Kepala Biro Hukum PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero) ; -----

2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN, Askaro Bantuan Hukum
dan Peraturan Perusahaan ; -----

3. M. FITRIYANTO MALIK, Asisten Manager Hukum Cab.
Tanjung Perak ; -----

4. OSCAR YOGI YUSTIANO, Spv. Bantuan Hukum Cab.
Tanjung Perak ; -----

5. MOHAMAD YOGI HIDAYAT, Pelaksana Utama II Biro
Hukum ; -----

6. RATNA DYAH KUSUMADEWI, Pelaksana Utama II Biro
Hukum ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 222/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 01 Desember 2015,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No :
50/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding; --
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan
dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No :
222/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Januari 2016 tentang
Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil-alih keadaan-keadaan dan duduk perkara
sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 50/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015 yang amarnya
sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN ; -----

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa 1 dan 2
yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.222/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G/2015/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari itu juga Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding. Pada pokoknya Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut: -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
50/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding ;

Dengan Mengadili Sendiri : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak :

a. Nomor : PJ.06 / 823 / TPR - 2014 tanggal 31

Desember 2014 perihal Pemberitahuan ;

b. Nomor : PJ.06 / 824 / TPR - 2014 tanggal 31

Desember 2014 perihal Pemberitahuan ;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.222/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor : PJ.06 / 823 / TPR - 2014 tanggal 31 Desember 2014

perihal Pemberitahuan ;

b. Nomor : PJ.06 / 824 / TPR - 2014 tanggal 31 Desember 2014

perihal Pemberitahuan ;

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada pihak Penggugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari itu juga Selasa, tanggal 06 Oktober 2015. Pada pokoknya Tergugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, kedua pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G/2015/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, dan permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari). Permohonan banding juga diajukan dengan mengikuti prosedur permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.222/B/2015/PT.TUN.SBY.



beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pada pokoknya sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pada rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara tata usaha negara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY., tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding; ----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 yang terdiri dari **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H.** dan **DR. RATNA HARMANI, S.H., CN., M.H.** keduanya selaku Anggota Majelis. Putusan diucapkan dalam sidang yang

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.222/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh
Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu
EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya.-----

Ketua Majelis,

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

DR. RATNA HARMANI, S.H., CN., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	19.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	220.000,-
	JUMLAH	Rp.	250.000,-
	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		